



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab VI huruf D angka 1 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur tata cara pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab VI huruf D angka 1 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur tata cara pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Pergeseran Anggaran adalah pergeseran atau perpindahan anggaran daerah yang telah ditetapkan.

7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Pergeseran Anggaran pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan Pergeseran Anggaran berjalan dengan tepat, efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III BATASAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pergeseran Anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar obyek, antar rincian obyek dan/atau sub rincian obyek.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis pergeseran yaitu:
 - a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (3) Pergeseran Anggaran dapat dilakukan maksimal 2 (dua) kali sebelum pelaksanaan perubahan APBD tahun berkenaan.
- (4) Batas waktu usulan pergeseran tahap pertama adalah minggu kedua bulan Maret tahun berjalan, dan batas waktu usulan pergeseran tahap kedua adalah minggu kedua bulan Juni tahun berjalan.

- (5) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan apabila terdapat ketentuan yang mengharuskan terjadinya Pergeseran Anggaran lebih dari 2 (dua) kali.

Pasal 5

- (1) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, yaitu:
- a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran antar program;
 - d. pergeseran antar kegiatan;
 - e. pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. pergeseran antar kelompok; dan
 - g. pergeseran antar jenis.
- (2) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, yaitu:
- a. pergeseran antar obyek dalam jenis yang sama, pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
 - b. pergeseran antar rincian obyek dalam obyek yang sama, pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
 - c. pergeseran antar sub rincian obyek dalam rincian obyek yang sama, pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD; dan
 - d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian obyek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada kondisi tertentu.
- (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. perubahan alokasi maupun penggunaan dana transfer yang disesuaikan peruntukannya;
 - b. perubahan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga teknis atas penggunaan dana transfer;
 - c. perubahan kebijakan prioritas pembangunan tingkat nasional, provinsi, maupun daerah sehingga menyebabkan perubahan struktur APBD atau perubahan APBD;
 - d. anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) tidak mencukupi, dapat dilakukan penambahan alokasi anggaran melalui mekanisme pergeseran anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- e. penggunaan BTT melalui mekanisme pergeseran anggaran untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang yang selanjutnya ditetapkan melalui perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk selanjutnya ditetapkan dalam keputusan persetujuan pergeseran.
- (3) Anggaran yang diusulkan untuk dilakukan pergeseran harus mempertimbangkan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran atas rekening bersangkutan dan tidak diperkenankan untuk dilaksanakan dan/atau direalisasikan sejak diajukan permohonan pergeseran sampai dengan pergeseran ditetapkan.

BAB IV

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Persyaratan pengajuan usulan Pergeseran Anggaran meliputi:
 - a. surat permohonan Pergeseran Anggaran yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang diajukan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala SKPD terhadap terjadinya Pergeseran Anggaran yang dimohonkan.
- (2) Surat permohonan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat alasan administrasi dan/atau teknis bahwa pergeseran dilaksanakan sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat atau jika tidak dilakukan Pergeseran Anggaran akan menghambat capaian kinerja SKPD.
- (3) Format surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah meneruskan usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a kepada PPKD untuk melakukan telaah terhadap usulan pergeseran yang disampaikan.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menelaah dokumen usulan Pergeseran Anggaran yang diajukan dan menjadwalkan rapat bersama TAPD untuk dilakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran.
- (3) Dalam melakukan rapat pembahasan, TAPD dapat mengundang SKPD pengusul jika dipandang perlu.
- (4) Hasil rapat TAPD dituangkan dalam berita acara rapat yang ditandatangani oleh seluruh TAPD, yang memuat penetapan jenis pergeseran dan/atau kewenangan dalam rangka penetapan persetujuan pergeseran.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat penetapan jenis pergeseran dan/atau kewenangan dalam rangka penerbitan keputusan persetujuan dan/atau penetapan Pergeseran Anggaran.

BAB V

TAHAPAN TEKNIS

Bagian Kesatu

Pergeseran Anggaran yang Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 9

- (1) Terhadap Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD, TAPD membuka jadwal tahapan APBD pergeseran pada sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah.
- (2) TAPD perencana dapat membuka fitur tambahan sub kegiatan atau penambahan pagu validasi pada SKPD yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SKPD yang mengusulkan Pergeseran Anggaran melakukan *input* Pergeseran Anggaran sesuai dengan Pergeseran Anggaran yang telah disetujui.
- (4) Kepala SKPD memastikan bahwa sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran.

- (5) TAPD melakukan penutupan jadwal APBD pergeseran sesuai jadwal Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (6) TAPD menyusun rancangan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (7) Berdasarkan hasil pergeseran, dilakukan penyusunan rencana anggaran kas dan validasi perubahan dokumen pelaksanaan anggaran oleh SKPD pengusul dan Bendahara Umum Daerah.

Bagian Kesatu

Pergeseran Anggaran yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 10

- (1) Terhadap Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD, TAPD tidak membuka jadwal tahapan APBD pergeseran pada sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Dalam hal hasil pemilahan usulan Pergeseran Anggaran merupakan kewenangan Pengguna Anggaran, PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD untuk membuat keputusan persetujuan Pergeseran Anggaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
- (3) Keputusan persetujuan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD.
- (4) Dalam hal hasil pemilahan usulan Pergeseran Anggaran merupakan kewenangan PPKD, keputusan persetujuan Pergeseran Anggaran ditandatangani oleh PPKD.
- (5) Dalam hal hasil pemilahan usulan Pergeseran Anggaran merupakan kewenangan Sekretaris Daerah, keputusan persetujuan Pergeseran Anggaran ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Keputusan persetujuan Pergeseran Anggaran ditetapkan sesuai dengan jadwal pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (7) Format keputusan persetujuan Pergeseran Anggaran sesuai dengan kewenangan Pengguna Anggaran, kewenangan PPKD, dan kewenangan Sekretaris Daerah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Keputusan persetujuan terhadap usulan Pergeseran Anggaran yang diusulkan oleh SKPD dapat dijadikan dasar bagi SKPD untuk melaksanakan pekerjaan atau kegiatan.

- (2) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan Rencana Anggaran Kas (RAK), proses pembayarannya menunggu ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

Pasal 12

Bagan alur tahapan teknis Pergeseran Anggaran tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 10 Juli 2023

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. ILHAM

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT SURAT USULAN PERGESERAN ANGGARAN

- A. Format Surat Usulan Kepala SKPD Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Yang Sama Kepada Sekretaris Daerah

KOP SURAT
SKPD

Gerung,.....

Nomor : / /...../.....
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Pergeseran Anggaran
 : antar Objek dalam APBD
 : Tahun Anggaran

Kepala
Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Lombok Barat
selaku Ketua TAPD
di
Giri Menang- Gerung

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor.... Tahun.... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini diajukan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis yang sama pada APBD T.A., dengan alasan dan pertimbangan, sebagai berikut:

1.;
2.;
3. dst.....;

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan atas pergeseran anggaran dimaksud untuk disetujui, dan dijadikan dasar proses selanjutnya.

Demikian untuk maklum dan atas pertimbangannya disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Kepala SKPD,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kabupaten Lombok Barat di Gerung.

**DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA
DALAM JENIS BELANJA YANG SAMA
TAHUN ANGGARAN**

No.	Sub Kegiatan dan Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (berkurang)	Menjadi
1.	Sub Kegiatan(kode: xxxx)			
	Belanja pegawai
	Obyek belanja A		
	Digeser ke obyek belanja B		
	Sehingga obyek A menjadi.....		
	Obyek belanja B			
	Digeser ke obyek belanja A			
	Sehingga obyek B menjadi.....			
2.	Dst....			

Kepala SKPD

.....

B. Format Surat Usulan Kepala SKPD Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja dan/atau Pergeseran Anggaran Antar Sub Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Yang Sama Kepada PPKD

KOP SURAT
SKPD

Gerung,.....

Nomor : / /...../.....
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Pergeseran Anggaran
antar Rincian Objek/Sub
Rincian Objek*) dalam APBD
Tahun Anggaran

Kepala
Yth. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lombok Barat
selaku PPKD
di
Giri Menang- Gerung

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor... Tahun.... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini diajukan usulan pergeseran anggaran antar rincian/sub rincian*) obyek belanja dalam obyek belanja yang sama pada APBD T.A....., dengan alasan dan pertimbangan, sebagai berikut:

1.;
2.;
3. dst.....;

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan atas pergeseran anggaran dimaksud untuk disetujui, dan dijadikan dasar proses selanjutnya.

Demikian untuk maklum dan atas pertimbangannya disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Kepala SKPD,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kabupaten Lombok Barat di Gerung.

*) Pilih salah satu

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN/
SUB RINCIAN*) OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA YANG SAMA
TAHUN ANGGARAN

No.	Sub Kegiatan dan Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (berkurang)	Menjadi
1.	Sub Kegiatan(kode: xxxx)			
	Belanja pegawai
	Obyek belanja A
	Rincian obyek belanja AA		
	Digesar ke rincian obyek belanja AB		
	Sehingga rincian obyek AA menjadi.....		
	Rincian obyek belanja AB			
	Digesar ke rincian obyek belanja AA			
	Sehingga rincian obyek AA menjadi.....			
	Rincian obyek belanja AB			
2.	Dst....			

KepalaSKPD

.....

*) Pilih salah satu

BUPATI LOMBOK BARAT

H. FAUZAN KHALID

C. Format Surat Usulan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Bidang Terhadap Pergeseran Anggaran Atas Uraian dari Sub Rincian Obyek Kepada Kepala SKPD

KOP SURAT
SKPD

Gerung,

Nomor : / /...../.....
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Pergeseran Anggaran
Atas Uraian dari Sub Rincian
Obyek dalam APBD Tahun
Anggaran

Kepala
Yth. Kepala SKPD.....

Giri Menang- Gerung

di

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor.... Tahun.... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini diajukan usulan pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian obyek pada APBD T.A., dengan alasan dan pertimbangan, sebagai berikut:

4.;
5.;
6. dst.....;

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan atas pergeseran anggaran dimaksud untuk disetujui, dan dijadikan dasar proses selanjutnya.

Demikian untuk maklum dan atas pertimbangannya disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Kuasa Pengguna
Anggaran/Kepala Bidang,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kabupaten Lombok Barat di Gerung.


**DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN
 ATAS URAIAN DARI SUB RINCIAN OBYEK
 TAHUN ANGGARAN**

No.	Sub Kegiatan dan Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (berkurang)	Menjadi
1.	Sub Kegiatan(kode : xxxx)			
	Belanja pegawai
	Sub Rincian Obyek belanja A
	Uraian belanja AA		
	Digeser uraian belanja AB		
	Sehingga uraian belanja AA menjadi.....		
2.	Dst....			

Kuasa Pengguna
 Anggaran/Kepala Bidang,

.....

BUPATI LOMBOK BARAT



H. FAUZAN KHALID

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN

KOPSURAT
SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. bertanggung jawab penuh terhadap usulan pergeseran anggaran yang telah disampaikan sesuai dengan surat kami nomor: tanggal;
2. usulan pergeseran anggaran yang disampaikan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. dst.; dan
4. usulan pergeseran anggaran telah diperhitungkan sampai dengan sub rincian objek dan telah sesuai dengan kebutuhan pada Dinas/Badan

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala SKPD,

Materai

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kabupaten Lombok Barat di Gerung.

BUPATI LOMBOK BARAT

H. FAUZAN KHALID

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

A. Format Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran

KOPSEKDA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR: ... / ... / ... / 20...

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN BERDASARKAN OBJEK DALAM
JENIS YANG SAMA PADA (NAMA SKPD)

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan untuk efisiensi belanja pada (nama SKPD) maka dibutuhkan pergeseran anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dpada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran Berdasarkan Objek Dalam Jenis Yang Sama pada (nama SKPD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 182);
8. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Nomor ...);
9. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pada prinsipnya usulan pergeseran anggaran Kepala (nama SKPD) dapat disetujui dan dapat dilaksanakan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran 20... pada sub kegiatan:
- a. sub kegiatan
 - b. sub kegiatan
- KEDUA : (nama SKPD) segera melakukan *input* data pergeseran anggaran pada aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat untuk membuka jadwal tahapan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pembukaan kunci sub kegiatan yang mengalami pergeseran.
- KETIGA : Kepala (nama SKPD) memastikan bahwa program/kegiatan/sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran.
- KEEMPAT : Pergeseran anggaran ini akan diformulasikan dalam format Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 20....

- KELIMA : Kepala (nama SKPD) bertanggung jawab penuh terhadap usulan pergeseran anggaran yang telah disampaikan.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

.....

TEMBUSAN:

1. ...
2.

B. Format Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran

KOPBPKAD

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR: ... / ... / ... / 20...

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN BERDASARKAN RINCIAN OBJEK
DALAM OBJEK YANG SAMA/SUB RINCIAN OBJEK DALAM RINCIAN OBJEK
YANG SAMA PADA (nama SKPD)

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan untuk efisiensi belanja pada (nama SKPD) maka dibutuhkan pergeseran anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dpada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran Berdasarkan Rincian Objek Dalam Objek Yang Sama/Sub Rincian Objek Dalam Rincian Objek Yang Sama pada (nama SKPD);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 182);
8. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Nomor ...);
9. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pada prinsipnya usulan pergeseran anggaran Kepala (nama SKPD) dapat disetujui dan dapat dilaksanakan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran 20... pada sub kegiatan:
- a. sub kegiatan
 - b. sub kegiatan
- KEDUA : (nama SKPD) segera melakukan *input* data pergeseran anggaran pada aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat untuk membuka jadwal tahapan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pembukaan kunci sub kegiatan yang mengalami pergeseran.

- KETIGA : Kepala (nama SKPD) memastikan bahwa program/ kegiatan/sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran.
- KEEMPAT : Pergeseran anggaran ini akan diformulasikan dalam format Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 20....
- KELIMA : Kepala (nama SKPD) bertanggung jawab penuh terhadap usulan pergeseran anggaran yang telah disampaikan.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

.....

TEMBUSAN:

1. ...
2.

C. Format Keputusan Kepala SKPD tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran

KOPSKPD

KEPUTUSAN KEPALA SKPD KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR: ... / ... / ... / 20...

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN BERDASARKAN URAIAN
DARI SUB RINCIAN OBJEK PADA (nama SKPD)

KEPALA (nama SKPD),

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan untuk efisiensi belanja pada (nama SKPD) maka dibutuhkan pergeseran anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dpada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala (nama SKPD) tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran Berdasarkan Uraian dari Sub Rincian Objek pada (nama SKPD);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 182);
 8. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Nomor ...);
 9. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pada prinsipnya usulan pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Bidang dapat disetujui dan dapat dilaksanakan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran 20....

- KEDUA : (nama SKPD) segera melakukan *input* data pergeseran anggaran pada aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat untuk membuka jadwal tahapan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pembukaan kunci sub kegiatan yang mengalami pergeseran.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan memastikan bahwa program/kegiatan/sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran.
- KEEMPAT : Pergeseran anggaran ini akan diformulasikan dalam format Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 20....
- KELIMA : Keputusan Kepala (nama SKPD) ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal


KEPALA (nama SKPD),

.....

TEMBUSAN:

1. ...
2.

BUPATI LOMBOK BARAT




H. FAUZAN KHALID


LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAGAN ALUR TAHAPAN TEKNIS PERGESERAN ANGGARAN

A. Pergeseran Anggaran yang Menyebabkan Perubahan APBD



B. Pergeseran Anggaran yang tidak Menyebabkan Perubahan APBD



BUPATI LOMBOK BARAT
H.FAUZAN KHALID